

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam studi ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dari sumber primer, yaitu masyarakat itu sendiri.¹ Penelitian empiris berlandaskan pada fakta yang ditemukan di lapangan atau melalui pengamatan secara langsung.

Penelitian empiris dipakai untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang teratur dalam kehidupan sosial, di mana interaksi dan hubungan antarwarga berlangsung secara terus-menerus.² Dalam penelitian ini mengenai “Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta pada Karya Tulis Ilmiah”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memanfaatkan metode kuantitatif dan teknik analisis deskriptif guna memahami makna data secara akademik. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian dianalisis untuk menggambarkan fenomena secara objektif dan sistematis. Hasil data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun ukuran

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

numerik seperti mean (rata-rata), median, dan bentuk visual lainnya, seperti kurva atau histogram, guna memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap fakta empiris di lapangan secara akurat tanpa adanya manipulasi variabel.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yaitu di kampus satu yang beralamat di Jl. A. Yani No.Km. 4 5, RW. 5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kampus dua yang beralamat di Jl. Pandarapan, Guntung Manggis, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

Data yang menjadi dasar penulis dalam melakukan dan menganalisis penelitian hukum empiris ini meliputi:

1. Data Primer. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari lokasi penelitian maupun sumber pertama.⁴ Untuk mengumpulkan data primer, penulis akan menyebarkan kuesioner dalam bentuk *Google Form* kepada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan empat indikator kesadaran hukum,

³ Andy Alfatih, *Panduan Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif* (Palembang: Unsri Press, 2022), hlm. 2.

⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).

yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dengan mendistribusikan survei ini, penulis bertujuan mengumpulkan data yang tepat dan sesuai dengan fokus topik penelitian yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh penulis melalui kajian literatur, termasuk buku serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik. Data ini digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dalam memperkuat analisis serta pemahaman terhadap topik penelitian.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi keseluruhan dari objek penelitian yaitu Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
2. Sampel dari sebagian populasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin berjumlah 60 orang yang tersebar dari 5 fakultas yaitu; Fakultas Tarbiyah & Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin & Humaniora. Penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Teknik ini berarti pengambilan data dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh penulis.⁵ Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif UIN Antasari Banjarmasin yang sudah pernah membuat karya tulis ilmiah.

⁵ Amiruddin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 106.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Kuesioner. Teknik kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden melalui survei *Google Form*, sehingga penulis memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Dokumenter. Teknik dokumenter dilakukan dengan mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan berbagai informasi seperti gambar, rekaman, kutipan, dan catatan sebagai bukti validitas penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui kuesioner diolah dalam bentuk angka, lalu dianalisis untuk menjawab rumusan masalah tentang tingkat kesadaran hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap hak moral pencipta, digunakan teknik perhitungan rata-rata dari masing-masing indikator berdasarkan teori Soerjono Soekanto, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Setiap skor indikator diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari semua responden, lalu hasilnya dibagi berdasarkan total jumlah responden. Rata-rata nilai ini kemudian dikategorikan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kategori Tingkat Kesadaran Hukum

Skor Rata-Rata	Kategori Tingkat Kesadaran
1,00 – 2,33	Rendah
2,34 – 3,67	Sedang
3,68 – 5,00	Tinggi

Kategori ini ditentukan berdasarkan perhitungan interval kelas, di mana rumus skala interval kelas tersebut dikemukakan oleh Sugiyono sebagai berikut:⁶

$$Interval\ Kelas = \frac{Nilai\ Besar - Nilai\ Kecil}{Jumlah\ Kelas}$$

$$Interval\ Kelas = \frac{5 - 1}{3} = 1,33$$

Dari perhitungan di atas, diperoleh nilai interval sebesar 1,33. Nilai ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan rentang kategori dalam skala Likert, yakni kategori rendah, sedang, dan tinggi. Perhitungan ini bertujuan agar interpretasi hasil bersifat objektif, sistematis, dan terukur.

Sementara itu, untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa, digunakan analisis tabulasi frekuensi dan persentase. Setiap faktor dianalisis berdasarkan banyaknya responden yang memilih faktor tersebut sebagai yang paling berpengaruh terhadap masing-masing indikator kesadaran hukum. Semakin tinggi persentase suatu faktor, maka semakin besar pengaruhnya terhadap terbentuknya kesadaran hukum mahasiswa dalam aspek yang dimaksud.

⁶ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Hasil akhir analisis disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk menggambarkan kecenderungan umum serta distribusi tingkat kesadaran hukum mahasiswa berdasarkan fakultas dan pengaruh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.